



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 214/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Bau Bau Alias Nadi;
2. Tempat lahir : Waeperang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Toboko, kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Junaidi Bau Bau Alias Nadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 214/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memalsu rupiah"; sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 dompet merk BOVIS & CO, warna coklat;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk Honda atas nama JAFAR JAMALU;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 4. 1 (satu) unit printer merk Canon Mode Pixmap Ip 2770 warna hitam atas nama YUYUN K. WARDANI alias YUYUN;
 5. 1 (satu) laptop merk Toshiba warna ungu Part serial : PLL3L – 00A002 nomor seri 6C3192110 atas nama YUYUN WARDANI alias YUYUN;
Dikembalikan kepada saksi YUYUN WARDANA alias YUYUN.
6. Membebani terdakwa MUHAMMAD SEBE alias AMAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Bahwaia terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI, padahari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2019, bertempat di halaman Kampus STIKIP Kie Raha, Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Pula &œMemalsu Rupiah&œ• ,</p>

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2019, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di halaman Kampus STIKIP Kie Raha, Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Pulau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang pengadili perkara tersebut “Memalsu Rupiah”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI pada tanggal 13 Maret 2014 menikah dengan saksi ASNI SANGAJI alias ASNI di kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan saat ini terdakwa dan istrinya (saksi ASNI SANGAJI alias ASNI) telah dikaruniai/ memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama diberi nama Faizah M. J. Irwan lahir pada tanggal 13 Januari 2015 dan yang ke dua diberi nama Falaisya Humaira lahir pada tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI dengan menggunakan alat berupa, Laptop merk Tosiba, Printer merk Canon type Ip 2770, 1 (satu) dos tinta warna merk Canon dan 6 (enam) lembar kertas HVS ukuran A4 untuk mencetak Rupiah, pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI yang baru menyelesaikan Study di Perguruan Tinggi dengan gelar Sarjana (S-1.....) dan belum memiliki pekerjaan tetap, terdakwa juga telah memiliki pacar yang bernama YUYUN dan ingin memiliki uang oleh karena itu terdakwa lalu menggunakan Hand Phone (HP)nya membuka Gogle mencari gambar Rupiah pecahan Rp.100.000,- dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mendownload pecahan rupiah tersebut d Galeri Hand Phonnya, setelah itu memindahkan gambar rupiah tersebut dari galeri Hand Phone ke Laptop;

Bahwa setelah gambar rupiah dipindahkan ke dalam Laptop yaitu ke file model Microsoft Word.....??????? beberapa minggu kemudian ia terdakwa membeli kertas HVS sebanyak lebar di Warung lalu ia terdakwa mencetak rupiah tersebut dengan cara memprinter melalui Printer type Canon Ip 2770 yang telah disediakan sebelumnya rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Bahwa setelah rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di cetak melalui printer rupiah tersebut ia terdakwa memasukkan/ menyimpan ke dalam dompetnya dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wit ia terdakwa membeli rokok Sampoerna seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kios milik saksi ABDUL LATIF SIBELA menggunakan pecahan rupiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil cetakan terdakwa tersebut;

Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL LATIF SIBELA, saksi ABDUL LATIF SIBELA melihat gerak gerik terdakwa agak mencurigakan sehingga sebelum memberikan rokok saksi ABDUL LATIF SIBELA mengecek keaslian rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa dan ternyata mengetahui bahwa rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipakai terdakwa membeli rokok seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut adalah rupiah palsu maka saksi ABDUL LATIF SIBELA keluar dari kiosnya mengambil kunci kontak sepeda motor dan menyuruh terdakwa membuka dompetnya yang di disembunyikan didalam bagasi motor ternyata isi dompet terdakwa terdapat 16 (enam belas) lembar rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengetahui terdakwa membawa rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) itu adalah rupiah palsu maka saksi ABDUL LATIF SIBELA bersama beberapa warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan membawa terdakwa di POLSEK Ternate Selatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di halaman Kampus STIKIP Kie Raha, Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Pulau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang pengadili perkara tersebut "Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud untuk menjalankan atau atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI pada tanggal 13 Maret 2014 menikah dengan saksi ASNI SANGAJI alias ASNI di kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan saat ini terdakwa dan istrinya (saksi ASNI SANGAJI alias ASNI) telah dikaruniai/ memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama diberi nama Faizah M. J. Irwan lahirkan pada tanggal 13 Januari 2015 dan yang ke dua diberi nama Falaisya Humaira lahir pada tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI dengan menggunakan alat berupa, Laptop merk Tosiba, Printer merk Canon type Ip 2770, 1 (satu) dos tinta warna merk Canon dan 6 (enam) lembar kertas HVS ukuran A4 untuk mencetak Rupiah, pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI yang baru menyelesaikan Study di Perguruan Tinggi dengan gelar Sarjana (S-1.....) dan belum memiliki pekerjaan tetap, terdakwa juga telah memiliki pacar yang bernama YUYUN dan ingin memiliki uang oleh karena itu terdakwa lalu menggunakan Hand Phone (HP)nya membuka Gogle mencari gambar Rupiah pecahan Rp.100.000,- dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mendownload pecahan rupiah tersebut di Galeri Hand Phonnya, setelah itu memindahkan gambar rupiah tersebut dari galeri Hand Phone ke Laptop;

Bahwa setelah gambar rupiah dipindahkan ke dalam Laptop yaitu ke file model Microsoft Word.....???????? beberapa minggu kemudian ia terdakwa membeli kertas HVS sebanyak lebar di Warung lalu ia terdakwa mencetak rupiah tersebut dengan cara memprinter melalui Printer type Canon Ip 2770 yang telah disediakan sebelumnya rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Bahwa setelah rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di cetak melalui printer rupiah tersebut ia terdakwa memasukkan/ menyimpan ke dalam dompetnya dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wit ia terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok Sampoerna seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kios milik saksi ABDUL LATIF SIBELA menggunakan pecahan rupiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil cetakan terdakwa tersebut;

Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL LATIF SIBELA, saksi ABDUL LATIF SIBELA melihat gerak gerik terdakwa agak mencurigakan sehingga sebelum memberikan rokok saksi ABDUL LATIF SIBELA mengecek keaslian rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa dan ternyata mengetahui bahwa rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipakai terdakwa membeli rokok seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut adalah rupiah palsu maka saksi ABDUL LATIF SIBELA keluar dari kiosnya mengambil kunci kontak sepeda motor dan menyuruh terdakwa membuka dompetnya yang di disembunyikan didalam bagasi motor ternyata isi dompet terdakwa terdapat 16 (enam belas) lembar rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengetahui terdakwa membawa rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) itu adalah rupiah palsu maka saksi ABDUL LATIF SIBELA bersama beberapa warga masyarakat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan membawa terdakwa di POLSEK Ternate Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 244 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Latifa Sibela alias Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa berbelanja di kios saksi dengan menggunakan uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa berbelanja di kios saksi dengan menggunakan uang rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa membeli rokok Sampoerna dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wit di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat terdakwa membeli rokok sampoerna, terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, dan, saksi melihat gelagat terdakwa agak mencurigakan, saat itu saksi memperhatikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru diterima dari terdakwa juga agak beda dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang lainnya sehingga saksi memperhatikan dan meneliti uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dbelanjakan terdakwa adalah bukan rupiah asli;
- Bahwa setelah yakin uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan terdakwa adalah bukan uang rupiah asli maka saksi keluar dari kios tempat jualannya menuju sepeda motor yang di pakai terdakwa saat itu kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan bertanya kepada terdakwa "ini abang sengaja ka tidak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “bagaimana” maka saksi kemudian mengatakan “abang belanja ini dengan menggunakan uang/ rupiah palsu ini, terdakwa menjawab “saya tidak sengaja, saya ngojek dan uang ini penumpang yang bayar pake uang ini dan saya langsung beli rokok ini”

- Bahwa melihat gelagat terdakwa mencurigakan maka saksi meminta kepada terdakwa untuk membuka dompetnya tapi terdakwa mengatakan tidak membawa dompet maka saksi lalu meminta terdakwa untuk membuka bagasi sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan didalam bagasi sepeda motor tersebut ada dompet terdakwa maka saksi mengambil dompet tersebut kemudian melihat isi dompet terdakwa ternyata didalam/ isi dompet terdakwa tersebut terdapat 16 (enam belas) rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persis sama dengan 1 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa belanjakan rokok samporna baru saja di kios saksi;
- Bahwa setelah mengetahui rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa sebanyak 17 lembar adalah rupiah palsu maka saksi bersama warga Kalumata yang saat itu menyaksikan membawa terdakwa ke Polsek Ternate Selatan, menyerahkan terdakwa kepada petugas kepolisian pada POLSEK Ternate Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Yuyun K. Wardani alias Yuyun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan waktu kejadian pemalsuan rupiah yang dilakukan terdakwa, saksi ketahui setelah diberitahukan oleh Penyidik saat saksi dimintai keterangan yaitu kejadian terdakwa melakukan pemalsuan/ memalsu rupiah yaitu pada tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wit;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan laptop dan printer setelah kepolisian datang ke tempat kos-kosan saksi untuk menyita laptop dan printer miliknya baru saksi tahu bahwa terdakwa mencetak rupiah palsu menggunakan laptop dan printer milik saksi;
- Bahwa terdakwa menggunakan laptop dan printer milik saksi saat itu saksi sedang berada di Tidore jadi saksi tidak mengetahui terdakwa memakai laptop serta printer milik saksi untuk mencetak rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi berada di Tidore dan saat pergi ke Tidore kunci pintu kos-kosan saksi diberikan kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memalsukan rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan alat berupa, Laptop merk Tosiba, Printer merk Canon type Ip 2770, 1 (satu) dos tinta warna merk Canon dan 6 (enam) lembar kertas HVS ukuran A4 untuk mencetak Rupiah, pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencetak rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wit di dalam kamar kos-kosan pacarnya yang bernama YUYUN K. WARDANI alias YUYUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil gambar rupiah dipindahkan ke dalam Laptop yaitu ke file model Microsoft Word, beberapa minggu kemudian ia terdakwa membeli kertas HVS sebanyak 8 (delapan) lebar di Warung lalu ia terdakwa mencetak rupiah tersebut dengan cara memprinter melalui Printer type Canon Ip 2770 yang telah disediakan sebelumnya rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa setelah rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di cetak melalui printer tersebut terdakwa memasukkan/ menyimpan ke dalam dompetnya dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wit ia terdakwa membeli rokok Sampoerna seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kios milik saksi ABDUL LATIF SIBELA menggunakan pecahan rupiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil cetakan terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL LATIF SIBELA, saksi ABDUL LATIF SIBELA dari situlah rupiah palsu yang terdakwa simpan diketahui oleh saksi dan ia terdakwa di bawa saksi ABDUL LATIF dan warga Kalumata ke POLSEK Ternate Selatan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
2. 1 dompet merk BOVIS & CO, warna coklat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk Honda atas nama JAFAR JAMALU;
4. 1 (satu) unit printer merk Canon Mode Prixma Ip 2770 warna hitam atas nama YUYUN K. WARDANI alias YUYUN;
5. 1 (satu) laptop merk Toshiba warna ungu Part serial : PLL3L – 00A002 nomor seri 6C3192110 atas nama YUYUN WARDANI alias YUYUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memalsukan rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan alat berupa, Laptop merk Tosiba, Printer merk Canon type Ip 2770, 1 (satu) dos tinta warna merk Canon dan 6 (enam) lembar kertas HVS ukuran A4 untuk mencetak Rupiah, pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencetak rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wit di dalam kamar kos-kosan pacarnya yang bernama YUYUN K. WARDANI alias YUYUN;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambar rupiah dipindahkan ke dalam Laptop yaitu ke file model Microsoft Word, beberapa minggu kemudian ia terdakwa membeli kertas HVS sebanyak 8 (delapan) lebar di Warung lalu ia terdakwa mencetak rupiah tersebut dengan cara memprinter melalui Printer type Canon Ip 2770 yang telah disediakan sebelumnya rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa setelah rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di cetak melalui printer tersebut terdakwa memasukkan/ menyimpan ke dalam dompetnya dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wit ia terdakwa membeli rokok Sampoerna seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kios



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ABDUL LATIF SIBELA menggunakan pecahan rupiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil cetakan terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL LATIF SIBELA, saksi ABDUL LATIF SIBELA dari situlah rupiah palsu yang terdakwa simpan diketahui oleh saksi dan ia terdakwa di bawa saksi ABDUL LATIF dan warga Kalumata ke POLSEK Ternate Selatan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memalsu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa JUNAIDI BAU BAU alias NADI dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Memalsukan Rupiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memalsukan rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan alat berupa, Laptop merk Tosiba, Printer merk Canon type Ip 2770, 1 (satu) dos tinta warna merk Canon dan 6 (enam) lembar kertas HVS ukuran A4 untuk mencetak Rupiah, pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mencetak rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wit di dalam kamar kos-kosan pacarnya yang bernama YUYUN K. WARDANI alias YUYUN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil gambar rupiah dipindahkan ke dalam Laptop yaitu ke file model Microsoft Word, beberapa minggu kemudian ia terdakwa membeli kertas HVS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) lembar di Warung lalu ia terdakwa mencetak rupiah tersebut dengan cara memprinter melalui Printer type Canon Ip 2770 yang telah disediakan sebelumnya rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Menimbang, bahwa setelah rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di cetak melalui printer tersebut terdakwa memasukkan/ menyimpan ke dalam dompetnya dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 Wit ia terdakwa membeli rokok Sampoerna seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kios milik saksi ABDUL LATIF SIBELA menggunakan pecahan rupiah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil cetakan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyerahkan rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL LATIF SIBELA, saksi ABDUL LATIF SIBELA dari situlah rupiah palsu yang terdakwa simpan diketahui oleh saksi dan ia terdakwa di bawa saksi ABDUL LATIF dan warga Kalumata ke POLSEK Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Memalsukan Rupiah telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
Merupakan barang yang dibuat untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 dompet merk BOVIS & CO, warna coklat;

3. 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk Honda atas nama JAFAR JAMALU;

Merupakan barang milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi Bau Bau alias Nadi;

4. 1 (satu) unit printer merk Canon Mode Prixma Ip 2770 warna hitam atas nama YUYUN K. WARDANI alias YUYUN;

5. 1 (satu) laptop merk Toshiba warna ungu Part serial : PLL3L – 00A002 nomor seri 6C3192110 atas nama YUYUN WARDANI alias YUYUN;

Merupakan barang milik Yuyun Wardani alian Yuyun sehingga harus dikembalikan kepada Yuyun Wardani alias Yuyun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bau Bau alias Nadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan Uang Rupiah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Bau Bau alias Nadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. Denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2. 1 dompet merk BOVIS & CO, warna coklat;
 - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk Honda atas nama JAFAR JAMALU;
Dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi Bau Bau alias Nadi;
 - 5.4. 1 (satu) unit printer merk Canon Mode Pixma Ip 2770 warna hitam atas nama YUYUN K. WARDANI alias YUYUN;
 - 5.5. 1 (satu) laptop merk Toshiba warna ungu Part serial : PLL3L – 00A002 nomor seri 6C3192110 atas nama YUYUN WARDANI alias YUYUN;
Dikembalikan kepada Yuyun Wardani alias Yuyun;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdulah Bacharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Abduh Abas, S.H.